

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum, hal ini secara tegas dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD tahun 1945. Selaku Negara hukum pastinya semua perbuatan pada kehidupan berbangsa serta bernegara musti diatur dengan hukum. Hukum mempunyai peranan penting pada masyarakat guna mewujudkan ketentraman, keadilan serta keamanan pun mengatur semua tindakan manusia yang dilarang ataupun yang diperintahkan. Suatu hukum yang berlaku di Indonesia yakni hukum pidana. Hukum pidana yakni bagian dari semua hukum yang ada di suatu negara. Alhasil dengan terdapatnya hukum pidana ini, Maka setiap orang yang melanggar dari norma akan diberikan sanksi baik itu berbentuk pidana ataupun sanksi administratif yang akan diproses lewat badan peradilan.

Manusia seringkali berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Hal ini tentunya memungkinkan munculnya interaksi yang bersifat negatif terhadap salah satu pihak yang mana keadaan tersebut dapat berujung pada tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi setiap orang yang telah melanggar larangan tersebut. Tindak pidana sendiri merupakan gejala sosial yang akan selalu ditemui oleh setiap manusia, masyarakat, dan negara. Tindak pidana sama sekali tidak mengenal batas usia. Dimulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa dapat menjadi pelaku tindak pidana. Pelaku tindak Pidana merupakan seorang yang dengan suatu

kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif yang meliputi subjek dan terdapat unsur kesalahan maupun unsur-unsur obyektif yang dalam perbuatannya bersifat melawan hukum atau sebuah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang serta terhadap pelanggarnya diancam dengan ancaman pidana, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 14 KUHAP bahwa untuk menjadi seorang tersangka tindak pidana terlebih dahulu harus memiliki bukti awal yang layak diduga selaku pelaku tindak pidana. Sebelum diputuskan bersalah, pelaku tindak pidana akan melewati serangkaian proses peradilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah dijatuhkan hukuman oleh pengadilan, maka pelaku tindak pidana akan mendapatkan pembinaan untuk memperbaiki diri didalam suatu sistem yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Dewasa ini, pembinaan yang ada di Indonesia hanya bertumpu pada pembinaan yang bersifat keagamaan dan kemandirian saja. Jika pembinaan seperti ini dilakukan terus menerus kepada semua tahanan, maka tidak dapat memberikan efek jera yang maksimal bagi pelaku tindak pidana yang mana hal ini akan menimbulkan peluang yang besar bagi pelaku tindak pidana untuk mengulangi kesalahan yang sama. Hal ini lah yang menyebabkan pelaku tindak

pidana seringkali keluar masuk lembaga pemasyarakatan dengan kasus yang sama atau yang seringkali disebut dengan *Residivis*.

Residivis merupakan pelaku tindak pidana yang menjalankan kejahatannya lagi, alhasil terkena hukuman pidana lagi. Pengulangan atau residivis ada dalam hal individu sudah melakukan sejumlah tindakan yang masing-masing adalah perbuatan pidana yang berdiri sendiri, diantara perbuatan mana satu atau lebih sudah diberikan putusan oleh pengadilan.¹ *Recidive* atau pengulangan tindak pidana oleh residivis adalah sebuah realitas kejahatan dalam masyarakat yang cukup meresahkan. Pengulangan perbuatan pidana tidaklah hal yang baru pada dunia hukum, sebab dimana terdapat kejahatan maka disitu terdapat pengulangan kejahatan. serta pengulangan kejahatan dinilai selaku penerusan dari niat jahat seperti dinyatakan oleh Bartolus seorang pakar hukum, jika "*Humamum enimest peccare, angilicum, seemendare, diabolicum perseverare*" atau kejahatan serta pengulangan kejahatan dinilai selaku penerusan dari niat jahat, maka bisa dipastikan jika praktik pencegahan kejahatan tersebut sama tuanya terhadap praktik kejahatan.²

Di Indonesia sendiri masih banyak ditemui Residivis atau pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatannya kembali. Salah satunya di Kabupaten Wonosobo, pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosobo. abstrak dengan kasus paling banyak yaitu pencurian dan narkoba.³ Dalam pelaksanaannya,

¹ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 121

² Farid, Abidin Zainal, 1995, *Hukum Pidana I.*, Jakarta: Sinar Grafika., hlm. 432.

³ Hasil wawancara dengan Setya Rifky petugas pemasyarakatan, tanggal 14 Desember 2020, melalui Via Whastsupp

pembinaan yang dilakukan oleh petugas pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosobo terhadap narapidana hanya secara rohani dan kemandirian saja, bentuk dan cara pembinaannya pun sama untuk seluruh narapidana tanpa mengelompokkan jenis kejahatan yang dilakukan. Hal ini lah yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana sehingga membuat narapidana bukan tidak mungkin melakukan tindak kejahatan kembali. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu terobosan baru dalam hal pembinaan di Rumah Tahanan Kelas II B Wonosobo terhadap narapidana agar tidak mengulangi tindak pidana yang sama di kemudian hari.

Hukum pidana sendiri memiliki keterkaitan dengan kriminologi, karena keduanya memiliki kesamaan objek kajian tentang kejahatan. Kriminologi sendiri adalah ilmu pengetahuan yang membahas sebab akibat, perbaikan serta penanggulangan kejahatan selaku gejala manusia dengan mengumpulkan kontribusi dari banyak ilmu pengetahuan.⁴

Kriminologi memandang jika kejahatan adalah sebuah pola perilaku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain ada korban) serta sebuah pola perilaku yang memperoleh reaksi sosial dari masyarakat. Reaksi ini baik berupa reaksi formal ataupun reaksi informal.⁵ Reaksi formal adalah reaksi dari masyarakat yang nantinya permasalahan tersebut akan ditelaah proses bekerjanya hukum pidana apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana tersebut. Proses ini sendiri berjalan seiring dengan mekanisme sistem peradilan

⁴ Dr. Nafi³ Mubarak, 2017, *Kriminologi dalam perspektif islam*, Sidoarjo, Dwiputra Pustaka Jaya, hlm 2

⁵ Muhammad Mustafa, 2007, *Kriminologi* , Jakarta, FISIP-UI Press, hlm 16.

pidana, yaitu proses dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan di Tahanan (Lembaga Pemasayarakatan). Sementara dalam reaksi informal atau reaksi masyarakat umum kepada kejahatan dimaksudkan guna mempelajari pandangan dan tanggapan masyarakat kepada Tindakan-tindakan atau gejala yang muncul di masyarakat yang dinilai merugikan atau membahayakan masyarakat luas, namun undang-undang belum menentukannya.⁶ Dalam hal ini dapat diketahui bahwa peran dari kriminologi sangat penting dalam mengubah pola pembinaan yang dirasa masih belum maksimal di Rumah Tahanan Negara Kelas II Wonosobo.

Berlandaskan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa pembinaan yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosobo masih belum maksimal yang dibuktikan dengan masih terdapat residivis di Rutan Kelas II B Wonosobo. Berdasarkan hal tersebut pula penulis tertarik dalam menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan narapidana residivis melakukan pengulangan kejahatan dan mengetahui lebih mendalam bagaimana upaya pembinaan yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosobo dalam membina narapidana residivis dengan menerapkan pendekatan-pendekatan kriminologi yang disesuaikan dengan jenis kejahatan yang dilakukan sehingga diharapkan tidak mengulangi kejahatan kembali. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul penelitian “**Peran Kriminologi dalam Upaya Pembinaan Residivis pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosobo**”.

⁶ I. S. Susanto, 1995, *Kriminologi*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm 12.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang mendorong narapidana residivis melakukan Pengulangan Kejahatan pada Rumah Tahanan Kelas II B Wonosobo ?
2. Bagaimana kriminologi dapat berperan dalam pola pembinaan di Rumah Tahanan Kelas II B Wonosobo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong narapidana residivis melakukan pengulangan kejahatan pada Rumah Tahanan Kelas II B Wonosobo.
2. Untuk mengetahui peran kriminologi dalam pola pembinaan di Rumah Tahanan Kelas II B Wonosobo .

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Kriminologi.

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas mengenai kejahatan. Istilah kriminologi yang dikemukakan P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Prancis, secara harfiah berasal dari kata "*crimen*" yang artinya kejahatan atau penjahat serta "*Logos*" yang artinya ilmu

pengetahuan, maka kriminologi bisa diartikan ilmu mengenai kejahatan atau penjahat.⁷

Sutherland merumuskan kriminologi selaku keseluruhan ilmu yang berhubungan terhadap perbuatan jahat selaku gejala sosial (*The Body Of Knowledge Regarding Crime As A Sosial Phenomenom*). Pendapat Sutherland kriminologi meliputi proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum serta reaksi dari pelanggaran hukum. Kriminologi dibagi jadi 3 cabang ilmu utama yakni⁸:

(1) Sosiologi hukum

Kejahatan tersebut merupakan tindakan yang oleh hukum dilarang serta diancam dengan sebuah sanksi. Jadi yang menentapkan jika sebuah perbuatan tersebut merupakan kejahatan yakni hukum. Disini menelusuri sebab-sebab kejahatan wajib juga menelusuri faktor-faktor apa yang mengakibatkan perkembangan hukum (terutama hukum pidana).

(2) Etiologi kejahatan

Adalah cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab akan kejahatan. Pada kriminologi, etiologi kejahatan adalah pembahasan yang paling utama.

(3) Penologi

⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2019, *Kriminologi*, Jakarta , Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 9

⁸ Ibid, hlm 11

Pada hakikatnya adalah ilmu mengenai hukuman, namun Sutherland memasukkan hak-hak yang berkaitan terhadap usaha pengendalian kejahatan baik represif ataupun preventif.

Wolfgang, Savits dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi Kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mendapat pengetahuan serta definisi mengenai gejala kejahatan dengan jalan mempelajari serta menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola serta faktor faktor kausal yang berkaitan terhadap kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi masyarakat kepada keduanya . Jadi obyek studi kriminologi mencakup:

- a) Tindakan yang dinamakan kejahatan
- b) Pelaku kejahatan dan
- c) Reaksi masyarakat yang ditujukan baik kepada perbuatan ataupun kepada pelakunya.

Ketiganya ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Sebuah tindakan baru bisa disebut kejahatan jika ia memperoleh reaksi dari masyarakat.⁹

⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2019, *Kriminologi*, Jakarta , Rajawali Pers, Jakarta, hlm 12

2. Sistem Pemasyarakatan.

Konsepsi Pemasyarakatan dinyatakan pertama kali pada tahun 1963 oleh Dr. Sahardjo, S.H. Sistem Pemasyarakatan yakni sebuah proses pembinaan terpidana yang berlandaskan asas Pancasila serta memandang terpidana selaku makhluk Tuhan, individu, serta anggota masyarakat sekaligus. Ketika membina terpidana dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniahnya, pribadi dan kemasyarakatannya serta pada penyelenggaraannya, melibatkan dengan langsung dan tidak menghapuskan hubungannya terhadap masyarakat. Wujud dan cara pembinaan terpidana dalam seluruh aspek kehidupannya serta pembatasan kebebasan bergerak dan berinteraksi terhadap masyarakat di luar Lembaga diselaraskan terhadap kemajuan sikap serta perilakunya dan lama pidananya yang harus dijalani. Dengan demikian diharapkan seseorang Ketika selesai menjalani pidana betul-betul sudah siap hidup bermasyarakat lagi secara baik.¹⁰

C.I Harsono menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan memandang sifat pemberian pekerjaan bagi narapidana yang menjalani hukuman dan pembinaan dengan melatih bekerja narapidana. Hal tersebut dimaksudkan agar segera setelah keluar dari Rumah Tahanan, mereka

¹⁰ DR. Soedjono Dirdjosisworo, S.H.,1984, *Sejarah dan azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Bandung, ARMICO Bandung, hlm 200

dapat menerapkan kepandaianya sebagai keluar dari lapas, sehingga kejahatan yang pernah dilakukan tidak diulangnya lagi.¹¹

Pembinaan adalah inti dari sistem pemasyarakatan sebab dari pembinaan maka harapannya bisa mengubah narapidana jadi masyarakat yang baik serta bisa kembali hidup bermasyarakat. Hal itu senada terhadap pendapat Yazid Effendi serta Kuart Puji Prayitno jika pelaksanaan sistem pemasyarakatan narapidana dibimbing dengan pembinaan. Pembinaan yang dijalankan harapannya bisa mengubah Narapidana jadi warga negara yang baik serta bisa hidup bermasyarakat berdasarkan aturan serta norma-norma yang berlaku.¹²

Sistem Pemasyarakatan menurut UU Nomor 12 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan yang bertujuan guna menaikkan kualitas warga binaan pemasyarakatan supaya menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi perbuatan pidana alhasil bisa diterima lagi oleh lingkungan masyarakat, bisa aktif berperan pada pembangunan, serta bisa hidup dengan wajar selaku warga yang baik serta bertanggung jawab, sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PP Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dimaksud Pembinaan adalah: “Kegiatan untuk meningkatkan kualitas

¹¹ Ibid, hlm 22

¹² Effendi, 2015, *Sistem Pembinaan Narapidana Indonesia*, Jakarta, hlm 108

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan”.

Jadi pembinaan bisa didefinisikan sebuah kegiatan yang dijalankan dengan sadar, teratur, terarah serta terencana oleh pembina guna mengubah, memperbaharui dan menambah pengetahuan, keterampilan serta cara terhadap binaan dengan melalui tindakan yang sifatnya mengarahkan, membimbing serta mengawasi dengan berlandaskan norma yang keseluruhannya dijalankan dengan berdaya guna serta berhasil guna untuk mencapai tujuan yang diharapkan yakni pembangunan manusia seutuhnya.

3. Pola Pembinaan Narapidana

Pola pembinaan narapidana di Indonesia sekarang merujuk terhadap UU Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasarakatan. Di bawahnya diatur dengan PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Pada tahun 1990 dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02PK.04.10 juga ditetapkan Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.¹³

Berlandaskan SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02-PK-04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, telah diatur 2 (dua) pola pembinaan, yakni:

¹³ Iqraq Sulhin & Yogo Tri Hendiarto, “Identifikasi Faktor Determinan Residivisme”, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 7 No.III (Desember, 2011): 355 – 366.

1) Pembinaan secara umum.

Pembinaan secara umum dibagi menjadi 2 yaitu Pembinaan kepribadian dan Pembinaan kemandirian, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a) Pembinaan Kepribadian yang meliputi:

- (1) Pembinaan kesadaran beragama/ ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.
- (3) Pembinaan kemampuan intelektual;
- (4) Pembinaan kesadaran hukum;
- (5) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

b) Pembinaan kemandirian, diberikan melalui program-program:

- (1) Ketrampilan guna menunjang usaha-usaha mandiri;
- (2) Ketrampilan guna menunjang usaha-usaha industri kecil;
- (3) Ketrampilan yang dikembangkan berdasarkan bakatnya masing-masing;
- (4) Ketrampilan guna menunjang usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan memanfaatkan teknologi madya atau teknologi tinggi.

2) Pembinaan secara khusus.

- a) Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya sehingga mereka merasa optimis akan masa depannya.
- b) Memperoleh pengetahuan.

- c) Berhasil menjadi manusia patuh hukum.
- d) Memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

4. Residivis

Residivis berasal dari bahasa Prancis yang di ambil dua kata latin, yakni *re* serta *co, re* artinya lagi dan *cado* artinya jatuh. Maka *recidivis* berarti sebuah tendensi berulang kali hukum sebab sudah berulang kali menjalankan kejahatan, serta tentang residivis yakni membahas mengenai hukum yang berulang kali selaku akibat tindakan yang sama atau serupa.¹⁴

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad pada buku “Intisari Hukum Pidana” mengartikan kata *recidive* selaku “tanggung jawab ulang”. Diterangkan pada bahasa aslinya “*Recidive* itu terjadi apabila seseorang yang pernah dipidana karena bertanggung jawab atas (beberapa) peristiwa pidana yang berdiri sendiri mengulangi kesalahannya, dan *recidive* merupakan hal yang memberatkan pidana (*grond van strafverzwaring*). Ancaman pidananya ditambah sepertiga maksimum pidana pokok. Adapun yang menjadi alasan untuk memperberat ancaman pidana dalam hal *recidive* ialah orang yang demikian itu telah membuktikan mempunyai akhlak/ tabiat yang buruk dan oleh sebab itu dianggap merupakan bahaya besar bagi masyarakat. Walaupun ia sudah diberi peringatan berupa pidana, namun tidak menjadikan perbaikan/ insaf terhadap dirinya dan kembali ke jalan

¹⁴ Prianter Jaya Hairi, “Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia”, *Negara Hukum*: Vol. 9, No. 2, November 2018

yang benar. Oleh karena itu undang-undang memberikan kelonggaran kepada hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat kepadanya. Bentuk ini (*recidive*) bila kita bandingkan dengan *samenloop* mempunyai persamaan dan perbedaan”. Persamaannya: baik pada *samenloop* ataupun *recidive* timbul jika individu menjalankan sejumlah peristiwa pidana. Sedangkan perbedaannya, pada *samenloop* di antara kejadian pidana yang satu terhadap yang lain, tidak terselang oleh sebuah keputusan hakim, sementara pada *recidive* di antara peristiwa pidana yang satu terhadap yang lain, telah ada keputusan hakim yang berupa pidana”.¹⁵

KUHP tidak mengatur dengan jelas tentang definisi dari pengulangan kejahatan (*residive*), Residivisme yang pada istilah KUHP dinamakan “pengulangan tindak pidana” diatur dengan tersebar pada BUKU II serta Buku III KUHP.¹⁶

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel

¹⁵ Prianter Jaya Hairi, “Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia”, *Negara Hukum*: Vol. 9, No. 2, November 2018

¹⁶ Rahmi Dwi Sutanti, “Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana”, Vol. 2, No.1, Mei 2017, hal. 41-42.

sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara.¹⁷

Penelitian ini meneliti perilaku yang mendorong narapidana residivis melakukan Pengulangan Kejahatan pada Rumah Tahanan Kelas II B Wonosobo serta bagaimana kriminologi dapat berperan dalam pola pembinaan di Rumah Tahanan Kelas II B Wonosobo.

2. Sumber data

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.¹⁸ Bahan hukum Primer yang dipakai penulis untuk penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasarakatan
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

¹⁷ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 2009, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 177-178.

¹⁸ Yulianto Achmad dan Mukti Fajar, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 42

4) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02-
PK.04.10 Tahun 1990 tentang “Pola Pembinaan Narapidana atau
Tahanan”.

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas “buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum”.¹⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini mencakup buku-buku serta jurnal yang membahas tentang Kriminologi, buku-buku serta jurnal tentang residivis, jurnal dan artikel ilmiah tentang pola pembinaan terhadap narapidana residivis.

3. Koresponden

Narasumber dalam penelitian ini meliputi:

- a. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosobo.
- b. Petugas Pemasarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosobo.
- c. Narapidana residivis di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosobo.

4. Tempat Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosobo, yang beralamat di Jalan Pramuka No.1, Sumberan Barat,

¹⁹ Ibid, hlm 43

Wonosobo Barat., Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56311.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dan bahan penelitian yang memiliki hubungan dengan obyek penelitian akan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

1) Studi Pustaka

Dalam penelitian ini pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan, yakni dengan cara membaca dan mempelajari,serta mencatat dan menyalin bahan-bahan berupa buku-buku, peraturan Perundang-undangan, peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan, laporan hasil penelitian, serta surat-surat keputusan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan peran kriminologi dalam upaya pembinaan residivis pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosobo guna memperoleh informasi awal dari penelitian terdahulu yang lebih kurang sejenis, untuk memperdalam teori yang mungkin akan digunakan, maupun untuk memperdalam pengetahuan peneliti tentang metode yang akan digunakan.²⁰

2) Studi Lapangan

Studi lapangan adalah sebuah studi untuk mendapatkan data primer dalam penelitian,yang berguna untuk melengkapi data sekunder yang

²⁰ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, (2014), Hlm 29.

dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber secara bebas maupun terpimpin kepada narasumber dengan mengambil lokasi di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosobo, Jawa Tengah Indonesia. Kebenaran data adalah yang benar-benar diungkapkan oleh subyek penelitian, yang akan didapatkan pada saat diwawancarai. Ungkapan mereka tentang persepsinya, perasaanya, dan pengetahuanya tentang peran kriminologi dalam upaya pembinaan residivis pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosobo.

6. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini akan melakukan metode analisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian, baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu data yang diperoleh dilapangan diseleksi maupun kepustakaan, disusun secara sistematis, kemudian dianalisis sehingga diperoleh kesimpulan sebagai hasil penelitian mengenai peran kriminologi dalam upaya pembinaan residivis pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosobo.

F. Sistematika Penulisan

Kerangka skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing disusun sebagai berikut :

- BAB I Pada bab ini terdiri dari 6 (enam) sub bab yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II Pada bab ini menjelaskan tinjauan kriminologi yang terdiri dari pengertian kriminologi, Objek kajian kriminologi, dan pendekatan-pendekatan kriminologi
- BAB III Pada bab ini akan menjelaskan mengenai residivis yang meliputi pengertian residivis, residivis dalam konsep KUHP, macam-macam residivis dan faktor-faktor penyebab residivis dalam kriminologi, kemudian pembahasan tentang pola pembinaan terhadap narapidana dalam sistem masyarakat, tujuan pembinaan terhadap narapidana dalam sistem masyarakat, dan pola pembinaan terhadap narapidana residivis dengan pendekatan kriminologi
- BAB IV Pada bab ini akan memaparkan tentang hasil penelitian yang berisi fakta yang ada dilapangan dan hasil observasi yang sudah dikumpulkan dalam mengambil permasalahan mengenai faktor-faktor yang mendorong narapidana residivis melakukan Pengulangan Kejahatan pada Rumah Tahanan Kelas II B Wonosobo dan bagaimana kriminologi dapat berperan dalam pola pembinaan di Rumah Tahanan Kelas II B Wonosobo.
- BAB V Pada bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan tentang hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang telah diuraikan oleh penulis.